



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkaranya para pihak yang berperkara, antara :

1. **M JARKUNI, Umur 46 Tahun**, Pekerjaan: PETANI Alamat Jalan Anjir Talaran Km.6, RT.003,Rw.002, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **H.NEMAR, Umur 76 Tahun**, Pekerjaan: PETANI Alamat Jalan Anjir Talaran Km.5, RT.002,Rw.001, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya yang bernama : Drs Abdul Gapur, ZA, S.H. dan Andi Nurdin, S.H., Para Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di jalan Trikora Surya Kencana II, No. 6, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2017. Selanjutnya disebut Para Penggugat;

I a w a n ;

PT. Barito Putra Plantation, beralamat di Jalan Anjir Talaran Km.10, Desa Antar Raya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Benyamin Akumo, S.H.,M.H., Pras Adhytia Aries Priatna, S.H.,M.H., Hendra Fernadi SP, S.H.,M.H., dan Budi Suryanto, S.H., Advokat dan Karyawan bagian hukum PT Barito Putra Plantation, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROV KAL-SEL Cq BUPATI BARITO KUALA, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, No. 1 Marabahan, Kab. Barito Kuala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yuniken Pujiastuti, S.H.,M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jl. Puteri Junjung Buih, No. 1 Marabahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 3 Juli 2017. Selanjutnya disubstitusikan oleh Amirudin S.H.,M.H., dan Dian Yunita S.H., keduanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor Pengacara Negara, Jl. Puteri Junjung Buih, No. 1 Marabahan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 9 Juni 2017, dalam Register Nomor 5/Pdt.G./2017/PN Mrh., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : dalam.....

Bahwa para penggugat adalah Pemilik Lahan yang syah menurut Hukum berdasarkan SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH yang telah di daftarkan di Pemerintahan Desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No PP 24 Tahun 1997, sebagai dasar Permohonan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sampai sekarang tidak pernah di perjual belikan atau di jaminkan atau dilakukan pembebasan lahan dengan cara ganti kerugian kepada pihak manapun dan lahan bidang tanah digarap sebagai lahan usaha oleh para penggugat yaitu Nama :

1. JARKUNI : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/II/2012. Dengan Ukuran Panjang 4500 M dan Lebar 600 M terletak di Handil Baru RT III, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan Desa Palingkau.
 - Timur berbatasan dengan Jumaidi.
 - Selatan berbatasan dengan Nurkasi.
 - Barat berbatasan dengan Mandi.
2. H. NEMAR : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN 1977. Dengan Ukuran Panjang 6500 M dan Lebar 750 M terletak di Handil Pal 8 , Rt IV Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan Anjir Talaran.
 - Timur berbatasan dengan Masiyani.
 - Selatan berbatasan dengan Kardian.
 - Barat berbatasan dengan Hutan.

BERDASARKAN BUKTI SURAT-SURAT TANAH milik Para penggugat, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kronologis peristiwa terjadinya hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam uraian berikut ini :

1. Bahwa seluruh lahan milik para penggugat tersebut adalah hasil dari pembukaan lahan dari orang tua terdahulu dan dilanjutkan penggarapan secara turun temurun, sebagai lahan usaha kehidupan seluruh keluarga atau merupakan lapangan kerja dikalangan keluarga, guna mencari rejki untuk kehidupan keluarga dari hasil peratanian, perkebunan dan perikanan dan Pemeliharaan penanaman Kayu Galam dan sejak dulu diantaranya telah diterbitkan surat penguasaan bidang tanah oleh pemerintahan Desa dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai kepada Para Penggugat atau masih Pelaku langsung, berdasarkan peraturan Perundang-undangan berlaku Surat-surat Tanah yang dimiliki Para Penggugat dibenarkan menurut Hukum, sebagai dasar untuk Permohonan Penerbitan Hak Milik atas bidang tanah seperti Sertifikat Hak Milik , Hak Guna Usaha.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 lahan milik para Penggugat dilakukan penggarapan oleh TERGUGAT, padahal Tergugat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS LAHAN tersebut dimana seluruh Tanaman Tanam Tumbuh, fasilitas SUMUR IKAN, Lahan PERTANIAN UNTUK PADI, LAHAN TANAM SAYUR-SAYURAN, lahan Pemeliharaan Kayu Galam dan FASILITAS SUNGAI alat Transportasi PENUNJANG KEHIDUPAN sebagai sarana jalan membawa hasil pruduksi, secara keseluruhan milik para Pengggugat DILAKUKAN PENGGARAPAN dan PENGUSURAN TERHADAP TANAMAN YANG TERDAPAT DIATAS LAHAN tersebut, sehingga usaha-usaha para penggugat mendadak lumpuh Total, karena kehidupan yang bisa dilakukan adalah dengan CARA MEMELIHARA ALAM LAHAN YANG SUDAH TURUN TEMURUN dijadikan sumber kehidupan.
3. Bahwa seluruh lahan bidang tanah milik para Penggugat, pernah terjadi pembicaraan, bahwa Tergugat BERKEINGINAN MENGGUNAKAN LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT, untuk dijadikan KEBUN KELAPA SAWIT oleh TERGUGAT sejak awal tahun 2013 dengan ketentuan, pihak Tergugat akan menyelesaikan pembayaran terhadap Tanaman yang Tumbuh di Tanam dan dipelihara dengan nilai harga disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat sebelum Tergugat Melakukan Penggarapan terhadap lahan Para Penggugat/ mendapat ijin persetujuan setelah selesai Pembayaran dan terahir Para Penggugat di Undang di Kantor Kecamatan Marabahan dan dihadiri pihak Camat Marabahan sebagai pengundang, Koramil. Kepala Dinas Kesbanglinmas Pemda Barito Kuala, polsek Marabahan dan Pihak

Halaman 3 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/HUMAS PT BARITO PUTRA PLANTATION Sdr ABIDIN dan hasil pertemuan membicarakan masalah sengketa Lahan Para Penggugat dan terahir dari Pihak Tergugat menyatakan SIAP UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN APABILA ADA PUTUSAN HUKUM YANG MEMERINTAHKAN MEMBAYAR.

4. Bahwa Tergugat hanya bermodalkan surat IZIN PRINSIP USAHA yang diberikan Oleh Turut Tergugat TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2009 dimana didalam surat ijin tersebut TERDAPAT LOKASI LAHAN MILIK Para Penggugat yang telah digarap secara turun temurun yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Tanah yang telah diperbaharui berdasarkan surat-surat terdahulu, serta telah dilaksanakan kewajiban terhadap Negara dengan melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi belum adanya penyelesaian gang kerugian lahan para penggugat, Tergugat secara bebas melakukan Penggarapan lahan dan seluruh tanaman yang tumbuh ditanam dan dipelihara telah terjadi pengrusakan total, padahal Surat yang diberikan Turut Tergugat bukan merupakan DASAR BUKTI KEPEMILIKAN BIDANG TANAH.
5. Bahwa surat ijin yang diberikan Turut Tergugat adalah merupakan aturan yang sangat baik dalam pelaksanaan dilapangan apabila Tergugat Laksanakan sesuai dengan Diktum-Diktum, akan tetapi justru sebaliknya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan -ketentuan yang telah dibuat dan wajib dilaksanakan, dan dijadikan alasan Tergugat untuk menakuti Para Penggugat yang umumnya Tidak menegrti Hukum, padahal Turut Tergugat memberikan ijin adalah untuk menghindari perbuatan melawan Hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat dalam hal ini yang nyata adalah Para Penggugat.
6. Bahwa saat ini lahan bidang tanah milik para Penggugat tersebut di Garap dan PERSIAPAN PENANAMAN KEBUN KELAPA SAWIT oleh Tergugat secara sepihak, TANPA IJIN dan sepengetahuan para penggugat, tergugat melakukan PENGGARAPAN DAN PENGGRUSAKAN TERHADAP TANAMAN YANG DITANAM DAN DIPELIHARA, dengan cara membulldoser dan merusak Tanaman yang terdapat tumbuh dengan proses penanaman dengan komoditas tanaman yang berbeda-beda dilahan para penggugat beserta tanaman dan pohon-pohonan diatasnya, dengan tidak mengindahkan hak-hak Para penggugat dan TIDAK MEMILKI DASAR KEPEMILIKAN ATAS LAHAN tersebut, sehingga PERBUATAN TERGUGAT

Halaman 4 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut JELAS dapat DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Bahwa terhadap Bidang tanah yang sangat jelas dasar kepemilikan adalah milik Para Penggugat dan telah dilakukan penggarapan dan pengrusakan oleh Tergugat, jelas berakibat menimbulkan kerugian bagi Para penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasi perbuatan melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
8. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateril, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah hak milik para Penggugat. Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan lahan tersebut, mengerjakan dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan seperti sebelumnya.
9. Bahwa belum adanya kesepakatan nilai harga dan belum adanya penyelesaian ganti Kerugian terhadap lahan-lahan milik para penggugat, Tergugat TANPA IJIN PARA PENGGUGAT secara sepihak, secara arogan melakukan Penggarapan terhadap Lahan Milik Para Penggugat dan Tergugat selama ini telah beberapa kali mengundang mengadakan pembicaraan penyelesaian Tentang kepastian milik para penggugat dan tergugat hanya janji-janji saja, sementara lahan para penggugat secara terus menerus digarap oleh Tergugat dan menimbulkan kerusakan, apabila ingin dipergunakan sesuai dengan fungsi lahan selama ini, yaitu sebagai Lahan Pertanian Padi dan Tanaman lainnya, jelas perbuatan Tergugat melakukan penggarapan TANPA ADANYA DASAR HAK KEPEMILIKAN dengan cara menggarap dan merusak keadaan lahan milik para penggugat, JELAS dapat DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan wajar untuk dihukum mengembalikan atau melepas lokasi, sebagaimana aturan yang dibuat Turut Tergugat, DIKTUM KEPUTUSAN ANGKA 8 yang berbunyi : Terhadap Areal YANG TIDAK MAU DILEPAS OLEH PEMILIKNYA, Kepada PT BARITO PUTRA PLANTATION DI WAJIBKAN untuk meng ENCLAVE atau mengembalikan seperti semula kepada Para Penggugat.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum dilakukan Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateril, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah milik para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT SEPERTI SEMULA, mengerjakan dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melawan Hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan wajar menurut Hukum Tergugat di Hukum untuk membayar Ganti Rugi Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat secara seketika

11. Bahwa untuk menjadikan lahan seperti milik para penggugat, dari awal dilakukan pembukaan lahan dan dibuat pasilitas seperti saluran air penghubung untuk sarana pengangkut hasil produksi, orang tua para penggugat terdahulu telah mengeluarkan biaya dan dilanjutkan oleh Para Penggugat dengan mengeluarkan biaya kalau ditaksir sekarang setiap Hektar hutan yang dilakukan pembukaan lahan tidak kurang dari Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha kehidupan dan merupakan infestasi yang tidak terhitung nilainya dan bukan hasil pekerjaan dan bantuan pihak lain dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk mengganti Kerugian kepada para penggugat atas perbuatan Tergugat yang jelas jelas melakukan perbuatan melawan Hukum.

Kemudian BERDASARKAN BUKTI SURAT-SURAT TANAH milik Para penggugat tersebut, terhadap apa yang dilakukan Tergugat melakukan penggarapan dan pengrusakan terhadap Tanaman yang tumbuh ditanam dan dipelihara oleh Para Penggugat dan Tanpa adanya dasar kepemilikan atas bidang tanah, maka Perbuatan Tergugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan dapat dijelaskan dan diuraikan tentang Kerugian Materiil sebagai berikut ini :

1. Bahwa LAHAN MILIK JARKUNI Dengan Ukuran Panjang 4500 M dan Lebar 600 M, yang setiap harinya digarap dan dijadikan lahan usaha untuk kehidupan keluarga dan telah Tumbuh Komoditas seperti : Tanaman Buah Kasturi, Kecapi, Mangga dan dalam satu tahun menghasilkan buah dalam satu musim dapat menghasilkan Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) Kebun Pisang 500 rumpun yang menghasilkan setiap tahunnya 1 (satu) Rumpun dapat menghasilkan jual ditempat Rp 100.000.- (Seratus ribu Rupiah), sehingga dapat menghasilkan Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya, dan setiap harinya Penggugat dapat

Halaman 6 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan penjualan Kayu galam Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) netto setelah dipotong upah pekerja, sehingga dalam satu bulan setidaknya bekerja selama 20 hari, menghasilkan Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), Sehingga dalam 1 tahun dapat menghasilkan dari penjualan kayu galam Rp. 120.000.000.- Timbulnya Kerugian Materiil akibat Perbuatan Tergugat dengan Rincian Hasil perhitungan setiap tahunnya yaitu Hasil buah-buahan Rp 100.000.000.-, (Seratus Juta Rupiah) Tanaman Pisang Rp 50.000.000.- (Lima puluh uta Rupiah), Harga jual kayu galam Rp 120.000.000,- Seratus duapuluh Juta Rupiah) Total keseluruhan penghasilan setiap tahunnya Rp 100.000.000.- + Rp 50.000.000 + Rp 120.000.000.- = Rp 270.000.000.- (Dua Ratus Tujuh puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa LAHAN MILIK H. NEMAR Dengan Ukuran Panjang 6500 M dan Lebar 750 M, yang setiap harinya digarap dan dijadikan lahan usaha untuk kehidupan keluarga dan telah Tumbuh Komoditas seperti : Tanaman Buah Kasturi, Kecapi, Mangga dan dalam satu tahun menghasilkan buah dalam satu musim dapat menghasilkan Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) Kebun Pisang 500 rumpun yang menghasilkan setiap tahunnya 1 (satu) Rumpun dapat menghasilkan jual ditempat Rp 1.00.000.- (Seratus ribu Rupiah), sehingga dapat menghasilkan Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya, kemudian Tanaman Padi setiap 1 Ha Lahan dapat menghasilkan tidak kurang dan 200 Kaleng Gabah Kering dengan harga Jual ditempat Rp 90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Per Kaleng, sehingga dalam 1 Hektar lahan dapat menghasilkan Rp 18.000.000.- (Delapan belas Juta Rupiah) dan lahan yang diperuntukan untuk Tanaman Padi sejumlah 10 Hektar, sehingga dalam satu tahun panen padi dapat menghasilkan $10 \times \text{Rp } 18.000.000.- = \text{Rp } 180.000.000.-$ (Seratus delapan Puluh Juta Rupiah), sumur ikan menghasil Rp 50.000.000.- dan setiap harinya Penggugat dapat menghasilkan penjualan Kayu galam Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) netto setelah dipotong upah pekerja, sehingga dalam satu bulan setidaknya bekerja selama 20 hari, menghasilkan Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), Sehingga dalam 1 tahun dapat menghasilkan dan penjualan kayu galam Rp 120.000.000.- Timbulnya Kerugian Materiil akibat Perbuatan Tergugat dengan Rincian Hasil perhitungan setiap tahunnya yaitu Hasil buah-buahan Rp 100.000.000.-, (Seratus Juta Rupiah) Tanaman Pisang Rp 50.000.000.- (Lima puluh uta Rupiah) + Harga jual Gabah Kering menghasilkan 10 Hektar Rp 180.000.000.- (Seratus delapan puluh Juta

Halaman 7 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Harga jual kayu galam Rp 120.000.000.- (Seratus duapuluh Juta Rupiah) Total keseluruhan penghasilan setiap tahunnya Rp 100.000.000.- + Rp 50.000.000.- + Rp 180.000.000.- + Rp 120.000.000.-+ Rp = Rp 450.000.000.- (Empat Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah)

3. Bahwa seluruh kerugian Para Penggugat secara materil, sesuai dengan apa yang telah diuraikan tersebut angka 1 sampai dengan 2, yang telah membuat perincian tentang perhitungan kerugian dalam satu tahun yang DISEBABKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Tergugat dan diperhitungkan sejak Januari 2014 sampai adanya putusan berkekuatan Hukum tetap atas gugatan
4. Bahwa guna menjamin tuntutan para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang telah dikuasai Tergugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut.
5. Bahwa agar Tergugat tunduk melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa penggugat jugs mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi, karena didasari Bukti-bukti dasar kepemilikan dan penguasaan bidang tanah dimiliki Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat melakukan Penggarapan dan Pengrusakan terhadap Tanaman Milik Para Penggugat tidak berdasarkan Bukti kepemilikan, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merusak, menggarap dan menguasai lahan para Penggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak berdasarkan SURAT — SURAT PERNYATAAN

Halaman 8 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUASAAN BIDANG TANAH milik para penggugat yaitu :

1) JARKUNI : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/1112012. Dengan Ukuran Panjang 4500 M dan Lebar 600 M terletak di Handil Baru Rt III, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, berbatasan :

- Utara berbatasan dengan Desa Palingkau.
- Timur berbatasan dengan Jumaidi.
- Selatan berbatasan dengan Nurkasi.
- Barat berbatasan dengan Mandi.

2) H. NEMAR : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN 1977. Dengan Ukuran Panjang 6500 M dan Lebar 750 M terletak di Handil Pal

8 , Rt IV Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, berbatasan :

- Utara berbatasan dengan Anjir Talaran.
- Timur berbatasan dengan Masiyani.
- Selatan berbatasan dengan Kardian.
- Barat berbatasan dengan Hutan.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan lahan-lahan bidang tanah kepada para Penggugat dalam keadaan kosong.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian MATERIIL atas terjadinya penggarapan dan pengrusakan lahan terhadap Tanaman-tanaman dan akan diperhitungkan sejak Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum dan sampai pada saat putusan dalam perkara ini dilaksanakan dalam perhitungan rincian dalam 1 (satu) tahun yaitu :

1. Bahwa LAHAN MILK JARKUNI Timbulnya Kerugian Materiil akibat Perbuatan Tergugat dengan Rincian Hasil perhitungan setiap tahunnya yaitu Hasil buah-buahan Rp 100.000.000.-, (Seratus Juta Rupiah) Tanaman Pisang Rp 50.000.000.- (Lima puluh uta Rupiah), Harga jual kayu galam Rp 120.000.000.- (Seratus duapuluh Juta Rupiah) Total keseluruhan penghasilan setiap tahunnya Rp100.000.000.- + Rp 50.000.000 + Rp 120.000.000.- = Rp 270.000.000.- (Dua Ratus Tujuh puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa LAHAN MILIK H. NEMAR.- Timbulnya Kerugian Materiil akibat Perbuatan Tergugat dengan Rincian Hasil perhitungan setiap tahunnya yaitu Hasil buah-buahan Rp 100.000.000.-, (Seratus Juta Rupiah) Tanaman Pisang Rp 50.000.000.- (Lima puluh uta Rupiah) + Harga jual Gabah Kering menghasilkan 10 Hektar Rp 180.000.000.- (Seratus delapn puluh Juta Rupiah), Harga jual kayu galam Rp 120.000.000.- (Seratus duapuluh Juta Rupiah) Total keseluruhan penghasilan setiap tahunnya Rp 100.000.000.- + Rp 50.000.000.- + Rp 180.000.000.- + Rp 120.000.000.- + Rp = Rp 450.000.000.- (Empat Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian IMMATERIIL sebesar Rp 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah), kepada Para Penggugat yang disebabkan HILANGNYA LAPANGAN USAHA.
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat setiap hari Sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap Tergugat ! alai memenuhi isi putusan ini, Sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atau (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara ini.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta barang milik Tergugat , baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Marabahan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang.....

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 3 Oktober 2017, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGADILAN NEGERI MARABAHAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat pada angka 1 (gugatan) pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah-tanah dan bidang-bidang tanah sebagaimana berikut:

- a. JARKUNI : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/12012 dengan ukuran panjang 4500 M dan lebar 600 M terletak di Handil Baru Rt 3, Dasa Antar Baru;
- b. H. NEMAR : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/12012 dengan ukuran panjang 6500 M dan Lebar 750 M terletak di Handil Pal 8, Rt.111Desa Antar Baru;

Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta Pengadilan Negeri Marabahan untuk menyatakan kepada Tergugat untuk mengakui lahan milik Penggugat dan menyerahkan lahan-lahan yang di klaim sebagai milik Penggugat kepada Penggugat, serta membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya kepemilikan tanah BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Marabahan untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para Penggugat adalah kumpulan atau beberapa orang yang mengaku memiliki hak atas tanah-tanah dengan bukti SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH yang kemudian para Penggugat "DAFTARKAN" di Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut:

- a. JARKUNI : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/12012 dengan ukuran panjang 4500 M dan lebar 600 M terletak di Handil Baru Rt 3, Dasa Antar Baru;
- b. H. NEMAR : berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/12012 dengan ukuran panjang 6500 M dan Lebar 750 M terletak di Handil Pal 8, Rt.III Desa Antar Baru;

Hanya dengan membuat SENDIRI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN



FISIK BIDANG TANAH, dan kemudian Penggugat DAFTARKAN SENDIRI di Pemerintahan Desa, Penggugat sudah meng-klaim sebagai pemilik sah bidang tanah yang di-klaim SENDIRI tersebut.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Marabahan, di bawah Register perkara Nomor.5/Pdt.G/PN.Mrh/2017 pada tanggal 9 Juni 2017, dengan objek gugatan sebagian dari beberapa bidang tanah dari pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit TERGUGAT. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 adalah tidak tepat sama sekali karena Surat Keputusan Bupati Barito Kuala yang di terbitkan oleh Bupati Barito Kuala telah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap tanah milik TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 - dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Amar Gugatan Nomor 5:

".... bahwa surat ijin yang diberikan Turut Tergugat adalah merupakan aturan yang sangat baik dalam pelaksanaan di lapangan apabila TERGUGAT laksanakan sesuai diktum-diktum, akan tetapi justru



sebaliknya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan wajib dilaksanakan, dan dijadikan alasan Tergugat untuk MENAKUTI para PENGGUGAT yang umumnya tidak mengerti hukum..."

Amar Gugatan Nomor 6:

bahwa saat ini lahan bidang tanah milik para Penggugat tersebut di garap dan persiapan penanaman kebun kelapa sawit oleh TERGUGAT secara SEPIHAK, tanpa ijin dan sepengetahuan para Penggugat, Tergugat melakukan penggarapandan pengrusakan terhadap tanaman YANG DITANAM dan DIPELIHARA, dengan cara membuldozer dan merusak tanaman yang terdapat tumbuh dengan PROSES PENANAMAN dengan komoditas tanaman yang berbeda-beda di lahan para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas dapat di Klwalisir Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata..."

Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas ARAH PENJELASANNYA dan saling tindih apa yang dipermasalahkan para Penggugat (amar gugatan 4 "...akan tetapi belum adanya penyelesaian ganti kerugian lahan para penggugat..."), apakah itu karena belum adanya ganti rugi? Atau permasalahannya dikarenakan dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Bahwa dalil"...pengrusakan terhadap tanaman YANG DITANAM dan DIPELIHARA dengan cara membuldozer dan merusak tanaman yang terdapat tumbuh dengan PROSES PENANAMAN..." amat sangat diragukan keabsahannya, mengingat tumbuhan yang ada di hampir seluruh hamparan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 adalah lahan gambut dengan tanaman KAYU GALAM yang tumbuh liar dan alami, bukan tanaman yang dilakukan dengan PROSES PENANAMAN TURUN TEMURUN sebagaimana yang didalilkan para Penggugat.

Namun dengan didalilkannya Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala untuk Ijin Lokasi bagi Tergugat, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu



gugatan perdata terhadap Tergugat dan Turut Tergugat II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa bidang-bidang tanah yang disebutkan oleh Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala untuk pemberian Ijin Lokasi kepada Tergugat adalah berasal dari Surat Keputusan Hak Guna Usaha milik PT.Banjarmasin Agrojaya Mandiri (PT. BAM) yang sudah berakhir masa berlakunya sebelum dilaksanakannya pemberian Hak Guna Usaha tersebut, dan BUKAN berasal dari tanah para Penggugat sebagaimana didalilkan para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat atas bidang-bidang tanah sebagaimana tertuang dalam amar gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "...syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak....";

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat, oleh karena tidak mungkin Tergugat menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo karena penguasaannya sudah jelas sebagaimanadituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala untuk Ijin Lokasi bagi Tergugat.

Amar Gugatan Nomor 7:

".... bahwa terhadap bidang tanah yang JELAS DASAR KEPEMILIKAN adalah MILIK PARA PENGGUGAT dan telah dilakukan penggarapan dan pengrusakan oleh Tergugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ..."

Dalil dasar kepemilikan yang jelas milik Para Penggugat itu berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang DIBUAT SENDIRI dan DIAJUKAN SENDIRI kepada perangkat pemerintahan Desa?

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa objek gugatan para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar



dan alasan sebagai berikut:

".....bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum lahan bidang tanahgarapan yang dikuasai secara turun temurun dan terus menerus..."

bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat II MENYALAHGUNAKAN SURAT IZIN PRINSIP yang diputuskan oleh Turut Tergugat, karena dijadikan modal dasar untuk menguasai lahan para Penggugat... "

Hanya warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang dapat mempunyai dan memiliki Hak Guna Usaha. Jika pemegang Hak Guna Usaha sudah tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, maka pemegang Hak Guna Usaha tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan ataupun mengalihkan Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilepaskan ataupun dialihkan, maka Hak Guna Usaha tersebut akan hapus dan status tanah kembali menjadi tanah negara.

Bahwa objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan kabur, dimana lahan yang didalilkan menjadi lahan gugatan adalah lahan yang pada awalnya adalah milik PT. Banjarmasin Agrojaya Mandiri dengan hak atas tanah yang melekat adalah Hak Guna Usaha yang sudah habis masa berlaku sebelum dilaksanakannya pemberian Hak Guna Usaha tersebut kepada PT. Banjarmasin Agrojaya Mandiri, sehingga lahan Hak Guna Usaha milik PT. Banjarmasin Agrojaya Mandiri secara hukum kembali dan dikuasai oleh dan kepada Negara sesuai dengan Undang undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 Pasal 17 Ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:

- a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
 1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14 PP No. 40/1996;



2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e) Ditelantarkan;
- f) Tanahnya musnah;
- g) Pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat mempunyai HGU sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA.

Maka berdasarkan kepada telah habisnya masa berlaku Hak Guna Usaha milik PT.Banjarmasin Agrojaya Mandiri tersebut, maka Negara berhak untuk mengalihkan Hak Guna Usaha ataupun ijin prinsip atau ijin lokasi yang sudah habis masa berlakunya tersebut kepada pihak atau badan hukum lain, yaitu kepada Tergugat - PT. Barito Putera Plantation.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

6. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa PENGGUGAT dalam posita Gugatannya halaman pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat adalah pemilik sah beberapa bidang tanah yang menurut pengakuan para Penggugat diperoleh dari peninggalan orang tua dan telah dikuasai secara turun temurun para Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 dan angka 2 pada gugatannya.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan para Penggugat hanyalah sebagian dari bidang tanah atas Ijin Lokasi yang diberikan Turut Tergugat kepada Tergugat, tetapi dalam batas-batas tanah yang tidak jelas / kabur yang dijadikan objek oleh Penggugat, karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para Penggugat dan objek gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,



sehingga terkesan dalil PENGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan PARA PENGUGAT.

7. PETITUM PARA PENGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah dan turun temurun atas beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada amar gugatan dan tanah tersebut dinyatakan dan didalilkan oleh Penggugat sebagian dari sebidang tanah yang masuk didalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 sebagaimana didalilkan para Penggugat pada gugatan Penggugat.

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

1. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan mempunyai beberapa bidang tanah yang terletak dalam bidang tanah Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 (Tergugat) yang mendalilkan telah dikuasai secara turun temurun dan ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat:

- a. JARKUNI: berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/I/2012 dengan ukuran panjang 4500 M dan lebar 600 M terletak di Handil Baru Rt 3, Dasa Antar Baru;
- b. H. NEMAR: berdasarkan SURAT PENGUASAAN LAHAN NOMOR 23/MRB/ATB/12012 dengan ukuran panjang 6500 M dan Lebar 750 M terletak di Handil Pal 8, Rt.III Desa Antar Baru;
adalah tidak benar. Dalam peraturan pertanahan di Kalimantan Selatan tidak mengenal adanya Hak Ulayat atau hak atas tanah yang dikuasai berdasarkan turun temurun. Seperti hal juga ditetapkan pada Surat Nomor 100/107/Pem tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Penegasan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009, diperoleh Tergugat berdasarkan pengalihan SK Hak Guna Usaha yang pada awalnya milik PT. Banjarmasin Agrojaya Mandiri dan yang telah berakhir masa berlakunya sebelum dilaksanakannya Surat Keputusan tersebut oleh PT Bajarmasin Agrojaya Mandiri dan oleh Tergugat I dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat.
3. Bahwa ijin Prinsip / Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat adalah sebagai pengelola / pelaksana kelanjutan dari Surat Keputusan Hak Guna Usaha atas nama PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Ijin Prinsip yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana amar gugatan penggugat yaitu: "...bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat MENYALAHGUNAKAN SURAT IZIN PRINSIP yang diputuskan oleh Turut Tergugat..." bukan merupakan dokumen legal kepemilikan Lahan
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan penggugat dalam seluruh amar gugatan Penggugat.
5. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tidak dapat serta merta membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik sebagian dari tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009, sebagaimana di dalilkan

Halaman 18 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya.

6. Bahwa Tergugat juga menolak seluruh dalil kerugian materil dan immateriil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam point kerugian materil 1, 2 dan 3 yang terlalu mengada-ada dan dibuat sedramatisir mungkin untuk mendapatkan simpati Majelis Hakim yang terhormat.
7. Bahwa dengan sangat tegas Tergugat juga menolak dalil Penggugat *"yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas seluruh bidang tanah yang telah dikuasai Tergugat dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidakbergerak..."* yang amat berlebihan dan melambung-lambungkan permasalahan sehingga terkesan Tergugat menghindari upaya apapun dalam hal penyelesaian permasalahan yang ada.
8. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas permohonan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- / hari yang didalilkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, melebihi-lebihkan dan melambung-lambungkan permasalahan. sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, dimana perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar Tergugat. Sebaliknya para Penggugat tidak mengetahui asal usul bidang tanah milik Tergugat yang berasal dari dan berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah ilusi, khayalan Penggugat. Karena tidak ada satupun peraturan pertanahan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang mengenal adanya Hak Ulayat — perolehan tanah yang turun temurun, bahkan hal ini sudah secara jelas terbantahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang di awal gugatannya dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat MEMBUAT SENDIRI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK LAHAN kemudian DIAJUKAN SENDIRI KEPADA perangkat Pemerintahan Desa setempat.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 kepada Tergugat oleh Turut Tergugat maka Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk SELURUHNYA, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
 2. Menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak beralasan, terhadap sebagian tanah Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009 atas nama TERGUGAT II;
 3. Menghukum para PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut juga, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena

Halaman 20 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan tindakan Tergugat yang tanpa hak/melawan hukum dalam menguasai lahan Para Penggugat SELALU DIKAITKAN DENGAN "SURAT IZIN PRINSIP USAHA" YANG DIBERIKAN OLEH TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada halaman 3 angka 4 dan 5, serta halaman 4 angka 9 surat gugatan. Penyebutan Surat Izin Prinsip Usaha dalam gugatan tersebut tidak mencantumkan nomor suratnya. Ketidakjelasan nomor surat dapat berimplikasi pada ketidakpastian objek yang di persengketakan. Dalam hal ini tidak dapat dipastikan surat izin apa yang diterbitkan Turut Tergugat dan ditujukan kepada siapa? Kemudian apakah betul isinya memang terkait dengan izin prinsip usaha untuk penggarapan kebun kelapa sawit oleh Tergugat? serta apakah betul lahan yang ditunjuk di dalam surat izin tersebut meliputi juga lahan yang diakui sebagai milik Para Penggugat?

2. Bahwa jika benar "Surat Izin Prinsip Usaha" di maksud adalah surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, makadapat dipastikan perkara ini merupakan perkara sama yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Marabahan dengan register perkara nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh, tanggal 31 Mei 2016 dengan amar "gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.)". Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusan nomor 73/PDT/2016/PT.BJM, tanggal 8 November 2016. Para Penggugat kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016, namun sebelum di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Para Penggugat mencabut permohonan kasasi tersebut pada tanggal 6 Maret 2017, kemudian mengajukan gugatan kembali terhadap perkara a quo ke Pengadilan Negeri Marabahan dengan register perkara nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Mrh dan di cabut lagi, kemudian untuk ketiga kalinya mengajukan gugatan kembali perkara sama yang saat ini sedang di periksa dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh.

Sehubungan diajukannya kembali gugatan oleh Para Penggugat untuk ketiga kalinya dengan objek yang sama, perlu kami kemukakan beberapa hal terkait tindakan hukum yang di tempuh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut:

- a) Terkait pencabutan permohonan kasasi perkara nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh juncto putusan nomor 73/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat setelah 2 (dua) bulan lebih upaya hukum kasasi tersebut diajukan, padahal kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dalam perkara a quo (sekarang selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh) sudah menyerahkan kontra memori kasasi sebelum perkara dicabut.

Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) memuat ketentuan:

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut gugatan yang dapat dilakukan sebelum maupun sesudah Tergugat memberikan jawaban, akan tetapi terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus ada persetujuan pihak tergugat. Maksud ketentuan itu dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap sebagai upaya melindungi kepentingan Tergugat, karena apabila hak mencabut gugatan tidak ada pembatasan (*unlimited*), akan muncul tindakan sewenang-wenang oleh Penggugat kepada Tergugat, tindakan mana seakan-akan dibenarkan atau di justifikasi oleh hukum. Sebagai ilustrasi, diberikan contoh berikut: A menggugat B. Proses pemeriksaan telah berlangsung sampai pada tahap pembuktian. Berdasarkan alat bukti yang diajukan A, tidak mampu membuktikan dalil gugatan, sehingga A memperkirakan akan dikalahkan. Dalam proses yang demikian A mencabut gugatan, sehingga sengketa tidak memperoleh penyelesaian. Setelah gugatan dicabut, kembali A mengajukan ke PN. Setelah pemeriksaan berlanjut, A mencabut lagi. Jika tindakan seperti itu dibenarkan tanpa persetujuan Tergugat, maka dapat dikatakan hukum telah menjustifikasi kezaliman yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat (M. Yahya Harahap, 2005:83—84).

Hal yang demikian ditegaskan pula dalam Putusan M.A No. 1742 K/Pdt/1983 yang memuat pertimbangan hukum antara lain:

- Penggugat dengan surat tanggal 12-11-1981, mencabut gugatan terhadap Tergugat I, akan tetapi atas pencabutan itu

Halaman 22 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Tergugat I keberatan sebagaimana hal itu dituangkan dalam berita acara sidang halaman 12, tanggal 12-11-1980;

- Dengan demikian pencabutan tidak dapat dibenarkan, atas alasan pencabutan tidak disetujui Tergugat I (M. Yahya Harahap, 2005:84).

Meskipun Pasal 271 Rv dan Putusan M.A No. 1742 K/Pdt/1983 lebih ditujukan kepada perkara gugatan yang proses pemeriksaannya masih berlangsung di tingkat Pengadilan Negeri, akan tetapi pengertian “jawaban” yang dimaksud Pasal 271 Rv tidak harus dimaknai berupa jawaban atas surat gugatan. Kata “jawaban” tersebut dapat pula pengertiannya dimaknai mencakup jawaban di tingkat banding berupa kontra memori banding maupun tingkat kasasi berupa kontra memori kasasi.

Faktanya pencabutan permohonan kasasi terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh *juncto* putusan banding No. 73/PDT/2016/PT.BJM dilakukan sepihak oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya. Sementara itu Tergugat I/Termohon Kasasi I (sekarang selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh) belum memberikan persetujuan terhadap pencabutan tersebut, tetapi Para Penggugat tidak mengindahkannya, malah mendaftarkan kembali gugatan baru ke Pengadilan Negeri Marabahan terhadap perkara yang sama untuk ketiga kalinya.

- Berpijak ketentuan Pasal 272 Rv, yang berhak mencabut perkara adalah Penggugat sendiri secara pribadi, sebab dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan. Pencabutan dapat pula dilakukan oleh Kuasa Hukum yang di tunjuk Penggugat mewakilinya dalam berperkara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah digariskan Pasal 123 H.I.R., dan SEMA No. 1 Tahun 1971. Selain itu, Kuasa Hukum dapat pula mencabut perkara apabila wewenang itu dituangkan dalam Surat Kuasa tersendiri yang secara khusus isinya menyebutkan penugasan untuk mencabut perkara. Apabila pencabutan dilakukan oleh Kuasa Hukum yang tidak diberi wewenang untuk keperluan tersebut, maka pencabutan perkara tidak sah dan tindakan kuasa tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang, serta dapat dikualifikasi



Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (M. Yahya Harahap, 2005:85).

Dari Akta Pencabutan Perkara Perdata Kasasi, tanggal 6 Maret 2017 dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Marabahan yang diterima Tergugat I/Termohon Kasasi I (sekarang selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh) pada tanggal 8 Maret 2017, tidak terdapat keterangan yang memuat bahwa pencabutan perkara tersebut didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk keperluan mencabut Permohonan Kasasi. Begitu pula di dalam Surat Kuasa sebelumnya guna keperluan penanganan perkara No. 159/Pdt.G/2015/PN. Mrh *juncto* putusan banding No. 73/PDT/2016/PT.BJM, juga tidak terdapat klausul yang memberi wewenang pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum. Dengan demikian, pencabutan permohonan kasasi perkara No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh *juncto* putusan banding No. 73/PDT/2016/PT.BJM yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah tidak sah.

- c) Menurut Pasal 272 Rv, terdapat 2 (dua) akibat hukum terhadap pencabutan perkara: Pertama, dikembalikannya keadaan para pihak kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Dalam hal ini tentunya tidak berlaku asas *nebis in idem*, sehingga masih terbuka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali perkara yang sama; Akibat hukum kedua, diwajibkannya Penggugat membayar biaya perkara.

M. Yahya Harahap mengkritisi ketentuan Pasal 272 Rv dan berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan pedoman dengan cara dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Menurut ia, pencabutan perkara yang dengan persetujuan Tergugat, apabila persetujuan itu diberikan, akan memperkuat sifat final berakhirnya perkara. Pencabutan yang demikian dapat dikonstruksikan dan dianalogikan dengan penyelesaian perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 H.I.R. Dalam pencabutan dengan persetujuan ini melekat pula kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pihak Penggugat mengajukan penawaran (*offer*) pencabutan, dan atas penawaran itu, Tergugat



menerima atau menyetujuinya. Di tinjau dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, pencabutan yang terjadi merupakan kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak dan wajib ditaati. Pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah seharusnya perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat (M. Yahya Harahap, 2005:90—91).

Mengacu uraian diatas, seandainya Tergugat I/Termohon Kasasi I (sekarang selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh) dimintakan persetujuannya dalam hal pencabutan Permohonan Kasasi, tentunya Tergugat I/Termohon Kasasi I bersedia menerima permohonan tersebut yang dituangkan secara tertulis. Faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Para Penggugat ataupun Kuasanya. Jika terdapat persetujuan tertulis dari Tergugat I/Termohon Kasasi I, sudah tentu pengakhiran perkara tersebut analog dengan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R dan berlaku pula ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, seharusnya perkara ini sudah tuntas dan tidak dapat diajukan gugatan kembali.

- d) Bahwa putusan nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh *juncto* putusan banding nomor 73/PDT/2016/PT.BJM memuat amarnegatif yang berbunyi “gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O.*)”.

Putusan negatif pada prinsipnya tidak menyebabkan perkara menjadi *nebis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUH Perdata, sehingga Para Penggugat merasa masih berdasarkan hak untuk mengajukan kembali gugatan terhadap perkara yang sama. Meskipun demikian, terhadap prinsip putusan negatif yang tidak menyebabkan perkara menjadi *nebis in idem*, menurut M. Yahya Harahap terdapat pengecualiannya, yakni pada putusan negatif atas alasan dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, yang salah satunya adalah apabila dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan sengketa. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No. 2497 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum,



karena melanggar ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yakni telah mengadili dua kali perkara kasus yang sama dengan subjek yang sama, sedang perkara yang pertama telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung mempertimbangkan, memang benar putusan perkara No. 7/1983 secara formil bersifat negatif dengan menyatakan gugatan tidak dapat di terima. Seolah-olah masih terbuka kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan baru. Akan tetapi, ditinjau dari segi materiil, ternyata apa yang di gugat sekarang adalah tetap merupakan pokok masalah (*zaak*) yang sama, yaitu dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dalam perkara sekarang melekat *nebis in idem* (M. Yahya Harahap, 2005:446).

Sebagai bukti untuk menyatakan dalil gugatan Para Penggugat “tidak berdasarkan sengketa” dapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang terdapat pada halaman 77 Putusan No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat di dalam Positanya telah menguraikan kronologis peristiwa yang dialaminya. Namun, di sisi lain Para Penggugat ternyata tidak menguraikan sama sekali perbuatan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat I yang di pandang oleh Para Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Padahal dalam kaidah Perbuatan Melawan Hukum, tentunya yang harus di nilai adalah apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat. Begitupun juga dalam petitum Para Penggugat, ternyata Para Penggugat di dalam petitumnya sama sekali tidak mengajukan tuntutan hak terhadap Tergugat I agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Padahal petitum di dalam suatu gugatan adalah syarat formil dari sahnya suatu gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dan pertimbangan hukum pada halaman 78 Putusan No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh

Menimbang, bahwa di samping itu manakala diperhatikan dengan



saksama gugatan Para Penggugat, ternyata petitum Para Penggugat nomor 3 dengan nomor 5 sama-sama meminta agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini tentunya menimbulkan suatu kerancuan, dalam hal apa sebenarnya Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Begitupun juga halnya dalam petitum Para Penggugat nomor 4 yang memohon agar Para Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai pemilik atas lahan yang terletak berdasarkan surat penguasaan fisik lahan milik Para Penggugat, namun di dalam petitum tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan letak, batas-batas maupun ukuran tanah yang di minta oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan dari petitum Para Penggugat tersebut.

Dari argumentasi hukum diatas, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini (perkara No. 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh) dapatdikategorikan sebagai *nebis in idem*, sehingga sudah seharusnya perkara tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada *fundamentum petendi*, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah menurut hukum atas bidang tanah yang saat ini dipersengketakan dengan alas hak berdasarkan Surat Penguasaan Lahan Nomor:

- JARKUNI: Surat Penguasaan Lahan Nomor 23/MRB/ATB/II/2012, dengan ukuran panjang 4500 M dan lebar 600 M, terletak di Handil Baru RT. III Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan;
- H. NEMAR: Surat Penguasaan Lahan 1997, dengan ukuran panjang 6500 M dan lebar 750 M, terletak di Handil Pal 8, RT. IV Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak-hak atas tanah menurut undang-undang tersebut meliputi:

- Jenis Hak Primer terdiri dari: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP).
- Jenis Hak Sekunder terdiri dari: Hak Milik atas Satuan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susun (HMSRS), HGB/HGU/HP diatas tanah Hak Milik, Hak Sewa diatas tanah Hak Pakai, dll.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan diatas adalah hak kebendaan atas tanah yang BUKTI KEPEMILIKANNYA BERUPA SERTIPIKAT yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sementara untuk tanah yang di beberapa kalangan masyarakat disebut beragam, antara lain "Surat Penguasaan Lahan", ataupun "Surat Keterangan Tanah (SKT)" bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Surat-surat tersebut hanyalah merupakan hak untuk menggarap/memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh Negara (tanah milik Negara). Terhadap tanah yang demikian, yang bersangkutan hanya berhak untuk menempati, menggarap dan menguasai tanah sepanjang tidak ada atau belum ada pembuktian sebaliknya bahwa tanah tersebut sudah dimiliki secara sah dan sudah disertipikatkan oleh pihak lain. Sekali lagi ditegaskan bahwa penguasaan lahan yang demikian bukanlah merupakan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga tidak tepat jika Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah menurut hukum atas bidang tanah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang dahulu diatur dalam PP No. 10 tahun 1961, kemudian diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, fungsi Surat Penguasaan Lahan, Surat Keterangan Tanah (SKT) atau yang sejenisnya diperuntukkan guna pendaftaran tanah lebih lanjut, supaya penguasaan tersebut diakui oleh negara dan pihak yang menguasai tanah bersangkutan menjadi sah sebagai pemilik hak atas tanah dengan diterbitkannya bukti berupa sertipikat atas nama orang tersebut. Berikut dikutip Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 untuk menyamakan persepsi pemahaman tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah, serta dalam kaitannya dengan fungsi Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23 (Pembuktian Hak Baru)

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang

Halaman 28 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku *apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;*

- 2) *asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;*
- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.

Pasal 24 (Pembuktian Hak Lama)

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*
 - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
 - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Sesuai doktrin hukum, hak atas tanah dapat dimiliki secara originair maupun secara derivatif. Perolehan secara originair hanya bisa dimiliki



oleh pemegangnya apabila ada penetapan pemerintah dan karena undang-undang atau karena hukum adat. Perolehan karena hukum adat baru bisa terjadi dalam hal di daerah lokasi tanah tersebut masih hidup dan diakui oleh Negara keberadaan hak ulayatnya. Dari dokumen yang ditunjukkan Para Penggugat, sudah tentu tanah yang dikuasainya bukanlah hak milik yang di dapat karena penetapan pemerintah. Begitu pula jika perolehannya diakui berdasarkan hukum adat, kenyataannya di daerah tersebut tidak ada kesatuan hukum adat yang hidup sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Adapun perolehan tanah secara derivatif, misal melalui jual-beli, tentunya harus dibuktikan adanya akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Begitupun jika perolehannya karena pewarisan, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris serta Akta Pembagian Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Pada *fundamentum petendi*, Para Penggugat mengklaim tanah tersebut berasal dari pembukaan lahan yang dilakukan orang tuanya dan *sejak dulu diantaranya telah diterbitkan Surat Penguasaan Bidang Tanah* oleh Pemerintah Desa dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai kepada Para Penggugat. Faktanya, keterangan yang terdapat di dalam Surat Gugatan menyebutkan bahwa salah satu Surat Keterangan Tanah tersebut atas nama JARKUNI diterbitkan pada tahun 2012, sehingga patut dipertanyakan apakah betul penguasaan tanah itu memang sudah lama berlangsung sejak zaman orang tua Para Penggugat, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) baru berumur kurang lebih 5 (lima) tahun? Jika tanah yang dikuasai tersebut berasal dari warisan orang tua Para Penggugat, seyogyanya dilampirkan pula Surat Keterangan Waris serta Akta Pembagian Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 Permen Agraria No. 3 Tahun 1997. Dengan adanya Surat Keterangan Waris, akan bisa dipastikan bahwa Para Penggugat memang berhak atas penguasaan tanah tersebut dan tidak ada hak ahli waris lainnya yang melekat pada bidang tanah tersebut, baik itu saudara-saudara kandung/pihak yang bersama-sama dengan Para Penggugat yang berhak sebagai ahli waris. Hal itu untuk memudahkan atau supaya



penggantian kerugian tepat sasaran kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya jika gugatan ini memang terbukti.

Dari ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 dapat di konstantir bahwa pada prinsipnya, baik itu Surat Penguasaan Lahan, SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) ATAU SURAT SEJENISNYA YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA/LURAH HANYA BERFUNGSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI, disamping masih banyak lagi bukti-bukti lain yang harus diajukan untuk pengajuan/permohonan memiliki tanah yang belum dimiliki oleh siapapun (tanah Negara) guna diterbitkan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Surat-surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum hak atas tanahnya di daftarkan pada Kantor Pertanahan. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2), pembukuan hak dengan cara yang diatur dalam ayat (2) ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikat baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, terdapat beberapa syarat kumulatif yang harus terpenuhi agar orang yang menguasai tanah Negara dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah dan dibukukan haknya. Kesimpulan mengenai status tanah dan siapa



- pemegangnya yang berhak, menurut penjelasan pada huruf f, pada akhirnya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak ketika proses kegiatan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan.
3. Bahwa meskipun Para Penggugat dengan penuh keyakinan mengklaim bidang tanah yang dipersengketakan sebagai miliknya dan dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Milik (HM) ataupun Hak Guna Usaha (HGU), patut dipertanyakan MENGAPA SAMPAI SAAT INI PARA PENGGUGAT TIDAK ADA MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MEMILIKI TANAH BERDASARKAN SKT tersebut? Apakah Para Penggugat tidak yakin dengan bukti-bukti dukung kepemilikannya atau memang tidak memiliki alas hak?
 4. Bahwa keraguan Para Penggugat mengklaim tanah yang dipersengketakan atau tidak yakin dapat membuktikan alas hak kepemilikannya terindikasi pula dari jumlah pihak Para Penggugat yang semula saat gugatan pertama kali diajukan dalam perkara No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh *juncto* No. 73/PDT/2016/PT.BJM, Para Penggugatnya sebanyak 15 (lima belas) orang. Kemudian ketika gugatan diajukan untuk kedua kalinya, jumlah Para Penggugat berkurang menjadi 13 (tiga belas) orang dan itupun gugatannya di cabut kembali. Sampai akhirnya pada gugatan sekarang ini (gugatan untuk ketiga kalinya), jumlah Para Penggugat berkurang lagi menjadi hanya 2 (dua) orang. Kendati terjadi perubahan jumlah pihak Penggugat, namun yang mengajukan gugatan adalah orang yang sama dan mengenai objek yang sama, hanya jumlah Para Penggugatnya saja yang berkurang.
 5. Sehubungan legitimasi kepemilikan tanah yang seringkali dikaitkan dengan pembayaran PBB, terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993 yang pada pokoknya memuat larangan kepada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk menerbitkan Surat Keterangan Objek Pajak Bumi atas permintaan perseorangan atau badan yang akan digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah. Hal ini dapat diartikan bahwa PBB bukanlah bukti untuk memiliki tanah. PBB hanya diterbitkan kepada orang atau badan yang secara nyata memiliki atau menguasai tanah secara sah, bukan diperuntukkan sebagai alas hak untuk memiliki tanah.
 6. Bahwa tanah atau lahan yang dipersengketakan bukan milik PT. Barito Putra Plantation atau setidaknya belum secara resmi dikuasai, tetapi



Para Penggugat juga bukan pihak yang berhak menguasai tanah tersebut secara sah, karena tidak ada bukti autentik kepemilikan. Dengan kata lain, tanah atau lahan tersebut masih merupakan tanah Negara.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Turut Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara gugatan sebagai *ne bis in idem*;
3. Bahwa eksepsi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2017 yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini. Kemudian pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 24 Oktober 2017, yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili, tertanggal 6 November 2017, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1A sampai de -Menetapkan.... berupa :

- 1) A. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Penguasaan Lahan, An. Jarkuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 28 Februari 2012, diberi tanda.....P1A;
- B. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah, An. Jarkuni, teranggal 4 Juni 1989, diberi tanda.....P1B;
- C. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah, An. Harun, tertanggal 9 Maret 1985, diberi tanda.....P1C;
- D. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hubungan Keluarga, tertanggal 30 Januari 2014, diberi tanda.....P1D;
- 2) A. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Fisik Sebidang Tanah, An. Nemar, tertanggal 12 Februari 1977, diberi tanda.....P2A;
- B. Foto copy sesuai dengan aslinya, ketikan ulang Surat Perjanjian Fisik Sebidang Tanah, tertanggal 12 Februari 1977, diberi tanda.....P2B;
- 3) A. Foto copy sesuai dengan aslinya, Undangan Sosialisasi/Mediasi Tentang Rencana Penyerahan Santunan dan Tali Asih dari PT.BPP Kepada H. NIMAR, tertanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda.....P3A;
- B. Foto copy sesuai dengan aslinya, Undangan Sosialisasi/Mediasi Tentang Rencana Penyerahan Santunan dan Tali Asih dsari PT.BPP Kepada Jarkuni, tertanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda.....P3B;
- 4) Foto copy dari foto copy, Keputusan Bupati Barito Kuala Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Barito Putra Plantation, tertanggal 1 September 2009, diberi tanda.....P4;
- 5) Foto copy dari Foto copy, Izin Prinsip Usaha, tertanggal 10 Juli 2009, diberi tanda.....P5;
- 6) Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No : 159/Pdt.G/2015/Pn.Mrh. diberi tanda.....P6;
- 7) Foto copy dari foto copy, Laporan Pelaksanaan Pembebasan Lahan di Desa Antar Baru, Kec.Marabahan dan Rencana Kerja Pembukaan Lahan PT. BARITO PUTERA PLANTATION, tertanggal 13 September 2014, beserta lampirannya, diberi tanda.....P7;
- 8) Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, beserta struk pembayarannya, tertanggal 15 November 2017, diberi tanda.....P8;
- 9) Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemberian

Halaman 34 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register/Nomor Pengeluaran Surat Penguasaan Lahan, Nomor :
15/MRB/ATB/II/2014, tertanggal 1 Februari 2014, diberi tanda.....P9;

- 10) Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Kesepakatan Bersama,
tertanggal 20 Januari 2012, diberi tanda.....P10;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup
dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4,
bukti P-5, dan bukti P-7 merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa
Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada
pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MAHDI, saksi disumpah di depan persidangan, pada Menimbang.....
menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Jarkuni sebelah utara berbatasan
dengan Desa Palingkau, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
saksi, sebelah timur dan selatan saksi tidak tahu. Untuk panjang dan lebar
serta luasnya saksi tidak mengetahui persisnya;
 - Bahwa asal usul tanah tersebut adalah sewaktu dulu ada pembuatan
Handil (anak sungai) di daerah tanah itu. Orang tua Jarkuni lah yang
membikin Handil (Anak Sungai) di tanah tersebut Tersebut. Yang membuat
Handil dapat memiliki tanah di handil tersebut. Pada saat itu, Handil
berfungsi untuk transportasi pengangkutan kayu Galam (hasil hutan).
Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat di sekitar, karena
pada saat orang tua Jarkuni membuat Handil tersebut, saksi masih kecil;
 - Bahwa Harun adalah nama orang tua Jarkuni. Dahulu orang tua Jarkuni
dipanggil masyarakat dengan nama Pak Ijam (gelar). Setelah bapak
Harun (orang tua Jarkuni) meninggal, maka tanah tersebut diwariskan
kepada anak cucunya;
 - Bahwa di tanah tersebut terdapat pohon pisang, pohon mangga, pohon
nangka, pohon asam, sumur ikan, pohon galam, dan rumput purun.
Tanah tersebut juga bisa digarap untuk lahan pertanian;
 - Bahwa pohon –pohon Galam yang ada di lahan Jarkuni tumbuh sendiri;
 - Bahwa pada saat ini di atas tanah Jarkuni tersebut hanya terdapat ilalang
dan pohon galam liar.
 - Bahwa saksi pernah mendapat undangan dari PT. BPP (Barito Putera
Plantation), mengenai pemberian tali asih bagi lahan yang terkena
kegiatan PT BPP sekitar tahun 2012 di Pemda Marabahan. Pada waktu Itu

Halaman 35 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



saksi hadir. Dalam pertemuan tersebut ada tali asih kepada beberapa orang yang tidak terlaksana karena tidak ada kesepakatan antara PT BPP dengan masyarakat tersebut. Jarkuni adalah salah satu masyarakat yang tidak sepakat dengan PT BPP. Saksi pun membenarkan bukti P7, yang salah satu lampirannya adalah berisi daftar kelompok masyarakat yang menolak menerima santunan tali asih. Yang menerima tali asih sekitar 90% masyarakat, sisanya menolak;

- Bahwa pada saat itu yang memediasi adalah pemerintah Kab. Barito Kuala. Saat itu disepakati penggantian lahannya adalah Rp.850.000 /Ha. Akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa lahan masyarakat yang keberatan, sempat dilakukan pengukuran oleh pihak perusahaan bersama masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Jarkuni memiliki surat-surat terhadap objek sengketa berupa Surat Penguasaan Lahan No. 23/MRB/ATB/II/2012. Saksi juga ikut bertanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi. Pada saat itu sudah ada tanda tangan yang lainnya;
- Bahwa sebelum PT PBB, PT Kodeko sempat membuat sungai di lahan milik Jarkuni, sekitar tahun 1992;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. RAHMADI, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lahan milik Jarkuni. Tanah tersebut memiliki surat berupa SKT, sebagaimana bukti P1 (diperlihatkan bukti P1).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan bukti P1 tersebut ;
- Bahwa Jarkuni memperoleh tanah tersebut dari peninggalan dari orang tuanya / warisan. Nama orang tua Jarkuni adalah Bapak Harun. Tanah tersebut berasal dari membuka hutan yang dilakukan oleh orang tua Jarkuni pada tahun 1968;
- Bahwa tanah tersebut dirawat dan digarap oleh Jarkuni dan saudara-saudaranya;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan sebelah utara dengan Desa Palingkau, sebelah barat dengan Mahdi, sebelah timur dengan saudara Jumaidi, dan



sebelah selatan berbatasan dengan saudara Noor Kasih, luasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa di lahan Jarkuni tersebut ada pohon pisang, pohon asam, rumput purun, dan pohon galem yang tumbuh secara liar;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh PT Barito Putera Plantation (BPP) untuk sosialisasi mengenai pengantian ganti rugi lahan/santunan tali asih. Saat itu disepakati ganti ruginya sebesar Rp. 850.000/Ha;
- Bahwa setelah undangan tersebut, PT BPP melakukan pengukuran terhadap tanah milik Jarkuni.
- Bahwa ganti rugi tersebut tidak dibayarkan oleh PT Barito Putera Plantation (BPP). Saksi juga termasuk yang menolak ganti rugi tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SURIADI, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi batas lahan milik H. Nemar sebelah utara berbatasan dengan Anjir Talaran, sebelah barat berbatasan dengan Masiyani (orang tua saksi), sebelah timur berbatasan dengan Kardian, dan sebelah selatan berbatasan dengan hutan galem;
- Bahwa lahan tersebut memiliki lebar kurang lebih 6.500 meter dan panjang kurang lebih 7500 meter;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua saksi, bahwa H. Nemar memiliki tanah tersebut dari membuka lahan/membuat handil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat tanah milik H. Nemar;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon pisang, pohon mangga, pohon asam, pohon rambutan, kolam ikan, rumput purun dan pohon galem yang tumbuh liar. Tanah tersebut juga bisa ditanami padi. H. Nemar sudah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1993;
- Bahwa H. Nemar tidak ada kesepakatan dengan PT. BPP mengenai uang tali asih yang dibayarkan. PT. BPP hanya mau menggantikan tali asih tersebut sebesar Rp. 850.000/Ha, sedangkan masyarakat ada yang tidak mau dengan nilai penggantian tersebut, termasuk H. Nemar. Pada saat itu sekitar tahun 2012, dari PT BPP hadir kuasanya bapak Budi. Sampai saat ini H. Nemar tidak mendapat apa-apa dari PT BPP. Saksi mengetahui hal ini dari cerita H. Nemar;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah tersebut dengan PT. BPP untuk



kepentingan penggantian tali asih;

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini di tanah H. Nemar, banyak ditanami pohon-pohon sawit oleh PT BPP. Saat ini H. Nemar tidak dapat mengolah tanahnya. Bahkan anaknya H. Nemar, yang bernama M. Said ditangkap oleh polisi ketika hendak ke tanahnya tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. ABDUL MUIN, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdomisili di daerah Anjir Talaran sejak tahun 1965. Dulu lokasi tersebut disebut dengan nama kilo meter 8;
- Bahwa H. Nemar tinggal di jalan arah ke daerah desa Tabukan, kilo meter 8;
- Bahwa saksi mengetahui batas lahan H. Nemar sebelah kanan berbatasan dengan Masyani, sebelah kiri berbatasan dengan Kardan, dibagian belakang berbatasan dengan Hutan Galam, dan bagian depannya saksi tidak tahu . Untuk ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon pisang, pohon asam, pohon rambutan dan pohon galam. Tanah tersebut juga dapat ditanami padi;
- Bahwa saksi pernah menggarap lahan H. Nemar pada tahun 1967, sambil bekerja mencari galam untuk dijual kembali. Saksi juga membuat sumur ikan dan membuat handil (anak sungai);
- Bahwa dulu untuk membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia, karena tidak ada alat berat (excavator);
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah bapak Murid;
- Bahwa pada tahun 1977, saksi pindah ke desa Pindahan Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik H. Nemar karena Handil (anak sungai) yang ada di lahan tersebut, dibuat oleh H. Nemar;
- Bahwa pada waktu itu, lahan tidak menggunakan surat tanah. Karena dulu apabila ada yang menguasai lahan tersebut, maka dialah pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menggarap lahan H. Nemar lagi karena hasilnya tidak sesuai lagi, karena kondisi lahan yang airnya asam dan banyak hama;
- Bahwa saat ini saksi belum melihat objek sengketa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan H. Nemar pada saat saksi bekerja kepada H. Nemar adalah Kepala Handil. Kepala Handil adalah orang yang dipercaya oleh kepala desa sebagai pemilik Handil (Anak Sungai) dan Lahan. Hal ini berlaku secara adat dari Suku Bakumpai,
- Bahwa saksi mengetahui dari H. Nemar bahwa lahan tersebut tidak dibayar ganti rugi oleh PT. BPP yang telah menanam pohon sawit di lahan milik H. Nemar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Notaris H. Hadarian Nopol, S.H.,M.Kn., No. 12 tanggal 8 Agustus 2011, tentang Perjanjian Penegasan Penyelesaian Lahan, diberi tandaT.1.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Bidang Tanah, No : 042-17.09-2011, diberi tanda..... T.2.
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Kepala Desa Antar Baru, Nomor : 017/VI/2013/ATB-MRB, tanggal 17 Juni 2013, diberi tandaT.3.
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi PT. Barito Putera Plantation, Nomor : 01/400.9/IL/I/2014, tanggal 20 Januari 2015, diberi tandaT.4.
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor 01 tahun 2009 tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilik Tanah di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2009, diberi tanda..... T.5.
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekretaris Daerah Nomor : 100/107/Pem tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penegasan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala, diberi tanda..... T.6.
7. Fotokopi dari fotokopi, Kompilasi Perjanjian Tali Asih Nomor : 001 s/d 073, atas Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Dalam Izin Lokasi PT. Barito Putera Plantation Di Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tandaT.7.
8. Fotokopi dari fotokopi, Kompilasi Perjanjian Tali Asih Nomor : 207 s/d 286,

Halaman 39 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



dan Perjanjian Santunan Nomor : 04 atas Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Dalam Izin Lokasi PT. Barito Putera Plantation Di Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tandaT.8.

9. Fotokopi dari fotokopi, Kompilasi Perjanjian Santunan Nomor : 04 atas Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Dalam Izin Lokasi PT. Barito Putera Plantation Di Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tandaT.9.

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat T.1, T.2, T.4, T.5, dan T.6, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan. Sedangkan alat bukti surat lainnya telah dibubuhi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SULAIMAN, saksi disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Antar Baru, sejak 1970 sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1970 tanah sengketa tersebut berupa hutan galam;
 - Bahwa pada tahun 1970, objek sengketa tersebut berada di Desa Ulu Benteng, Kec. Bakumpai;
 - Bahwa penduduk di sekitar objek sengketa bukanlah penduduk asli dari Desa Antar Baru. Biasanya ada 1 orang yang membuka lahan, tidak berapa lama, lahan tersbut ditinggal pergi, dan datang lagi orang baru yang membuka lahan;
 - Bahwa orang di sekitar objek sengketa biasanya bekerja menebang pohon galam untuk dijual;
 - Bahwa dahulu ada seseorang yang ditugasi sebagai Kepala Handil, tugasnya adalah mengatur aliran-aliran sungai kecil (handil) di sekitar hutan/lahan tersebut. Biasanya Kepala Handil mengatur orang yang mau bekerja mengolah lahan, untuk membuat sungai kecil (handil). Apabila sudah selesai membuat handil, maka orang yang mengerjakan tadi mendapat tanah untuk digarap (hak garap). Pada saat itu, handil mempunyai fungsi untuk mengeluarkan tebangkan kayu galam dan saluran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya orang yang mengerjakan mendapat lahan garapan sekitar panjang kurang lebih 50 depa dan lebar kurang lebih 30 depa. 1 Dapa adalah sama dengan 170 cm. Tidak ada orang yang memiliki lahan garap di atas 2 hektar;
- Bahwa kepala handil dan tugasnya tadi bukanlah program dari pemerintah;
- Bahwa pohon-pohon galam yang tumbuh di sekitar objek sengketa tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Jarkuni adalah anak dari Bapak Harun. Orang tua Jarkuni semasa hidupnya bekerja bercocok tanam (bertani);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nemar, beliau orang pendatang juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan dari kepala handil tidak ada surat tanahnya.
- Bahwa pada tahun 1970 di tanah objek sengketa pernah digarap menanam padi dan tidak berhasil karena kadar asam air yang tinggi. Sampai akhirnya saat ini menjadi hutan yang ditumbuhi pohon galam;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada memiliki lahan di lokasi objek sengketa, karena lahan itu dulu adalah lahan milik PT. KODEKO, dilanjutkan lagi oleh PT. BAM, kemudian sekarang telah dikuasai oleh PT. BPP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa di lokasi objek sengketa pada tahun 1980 (Desa Talaran), yang pertama adalah Nurkasi, yang kedua Rahman, yang ketiga Jarkuni. Pada tahun 1970 (Desa Ulu Benteng) yang menjadi Kepala Desa adalah H. Murid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Harun tidak pernah menjadi Kepala Handil. H. Nemar juga tidak memiliki handil di objek sengketa;
- Bahwa pemerintah pada saat itu tidak ada program membagi-bagikan tanah di sekitar tanah yang jadi sengketa itu. Tanah yang dibagi-bagikan oleh Kepala Handil adalah Tanah Negara.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah adat atau tanah Ulayat di Desa Antar Baru dan sekitarnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. M. JIDDAN, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Antar Baru pada tahun 2008 s/d 2014. PT BPP memasuki wilayah Desa Antar Baru ketika saksi menjadi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Antar Baru, sekitar tahun 2009. Saat itu, PT BPP menggantikan lokasi PT. KODEKO dan PT. BAM;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Jarkuni bukanlah penduduk asli Desa Antar Baru. Jarkuni juga tidak pernah menggarap tanah di Desa Antar Baru, karena pekerjaannya berdagang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1. Saksi mau menandatangani bukti P-1 tersebut, karena menurut keterangan Jarkuni surat tersebut digunakan untuk menebang galam. Pada saat itu Jarkuni mendatangi rumah saksi di malam hari, dengan membawa 9 orang lainnya. Pada saat itu saksi saya sangat tertekan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah beberapa kali menolak menandatangani surat tersebut, pada saat itu saksi memberitahukan kepada Jarkuni bahwa saksi tidak boleh lagi menandatangani surat semacam itu. Saksi menolaknya di kantor Desa pada saat itu.
- Bahwa yang membuat bukti P-1 bukanlah saksi maupun perangkat Desa Antar Baru;
- Bahwa di Desa Antar Baru, tidak ada hak adat atau hak ulayat. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menghadiri sosialisasi Instruksi Bupati Barito Kuala No. 1 tahun 2009 tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilik Tanah di Wilayah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 3 Desember 2009 (sebagaimana bukti T.5). Pada saat itu ditegaskan bahwa tidak ada Hak Ulayat atas tanah di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada Tahun 2014, PT BPP memberikan Tali Asih kepada seluruh masyarakat Desa Antar Baru. Jumlahnya antara 1 Juta sampai 6 juta rupiah. Pada saat itu yang menentukan penerimanya adalah Tim Desa. Tali asih tersebut diterima oleh 98 % masyarakat Desa Antar Baru;
- Bahwa bukti T7, T8 dan T9 dibuat oleh Tim Desa. Tim desa bertugas untuk menjembatani Tergugat dan Turut Tergugat kepada masyarakat Desa Antar Baru untuk pembayaran tali asih/santunan. Tim Desa dibentuk oleh Muspika;
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Desa. Sebelumnya Jarkuni ditunjuk sebagai Ketua Tim Desa, akan tetapi ia menolaknya;
- Bahwa di Desa Antar Baru tidak ada orang yang dapat memiliki tanah lebih dari 2 Hektar;

Halaman 42 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menyalurkan Tali Asih kepada seluruh masyarakat di Desa Antar Baru ada masyarakat yang menolak menerimanya, di antaranya H. Nemar dan Jarkuni;
- Bahwa syarat-syarat orang yang menerima Tali Asih dan Santunan tidak harus ada lahannya. Penduduk asli yang memegang KTP Desa Antar Baru pun mendapatkannya. Akan tetapi kami mendata pula masyarakat yang lama tentu mendapat bagian yang lebih besar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009, diberi tanda.....TT.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/175/KUM/2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Untuk tanaman Kelapa Sawit Kepada PT. Barito Putera Plantation, tertanggal 30 September 2010, diberi tanda.....TT.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/213/KUM/2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Putera Plantation, tertanggal 1 Agustus 2013, diberi tanda.....TT.3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/507/KUM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/175/KUM/2010 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Untuk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Barito Putera Plantation, tertanggal 8 September 2014, diberi tanda..TT.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Kontrak Memori Kasasi No.159/Pdt.G/2015/Pn.Mrh, tanggal 12 Januari 2017, berikut dengan kontra memori kasasinya, diberi tanda.....TT.5;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat TT.2, TT.3, dan TT.5, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan. Sedangkan alat bukti surat lainnya telah dibubuhi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Halaman 43 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasilnya pada pokoknya Kuasa Para Penggugat dapat menunjukkan objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II. Kemudian Kuasa Tergugat membenarkan objek yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat adalah dikuasai Tergugat. Demikian juga dengan Turut Tergugat membenarkan objek sengketa adalah termasuk dalam Izin lokasi yang dikeluarkannya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing di persidangan tertanggal 23 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya para pihak memohon putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang dipandang perlu dan bermanfaat termasuk hal-hal yang diajukan oleh para pihak, baik berupa tanggapan pembuktian terhadap bukti dan kesimpulan atau konklusi yang diajukan oleh para pihak dianggap kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian dan dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini.

kesemuanya.....

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampainya putusan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili, tertanggal 6 November 2017, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya sebagai berikut :

A. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*).

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat mengaku memiliki hak atas tanah-tanah dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang kemudian para Penggugat "daftarkan" di

Halaman 44 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa. Kemudian Para Penggugat sudah mengklaim sebagai pemilik sah bidang tanah yang diklaim sendiri tersebut. Tergugat berpendapat hal tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam gugatan *a quo*, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Kuasa Para Penggugat berpendapat dalam dupliknya berpendapat bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Pemerintahan Desa tersebut telah sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sebagai dasar permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah. Adapun yang menjadi dasar pembuktiannya oleh Para Penggugat adalah alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Tentunya alat bukti tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi ini telah masuk dalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi ini patut untuk dikesampingkan.

B. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/227/KUM/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Barito Putera Plantation, tertanggal 1 September 2009, yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat, telah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya. Dengan demikian seharusnya gugatan ini telah lampau waktu (*verjaring*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi dalam dupliknya bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan Tergugat pada awal bulan Januari 2014 yang menggarap lahan milik Para Penggugat. Eksepsi Tergugat mengenai lampau waktu tersebut tidak jelas parameter dan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai

Halaman 45 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat waktu ini tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak.

C. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat Para Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang dasar gugatannya sendiri. Hal itu didasarkan bahwa bidang-bidang tanah yang disebutkan oleh Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala untuk pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat adalah berasal dari Surat Keputusan Hak Guna Usaha milik PT. Banjarmasin Agrojaya Mandiri (PT. BAM) yang sudah berakhir masa berlakunya sebelum dilaksanakannya pemberian Hak Guna Usaha. Jadi tanah tersebut bukan berasal dari tanah Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas bidang-bidang tanah, sebagaimana tertuang dalam amar gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menanggapi eksepsi ini bahwa sebelum melakukan penggarapan, Tergugat telah memberi janji-janji akan menyelesaikan hak-hak keperdataan Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat telah melakukan penggarapan sebelum janji-janji tersebut ditepati. Penggarapan tersebut mengakibatkan rusaknya tanaman yang tumbuh, kolam ikan, dan lahan pertanian. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian telah nyata bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Para Penggugat yang mengenai Perbuatan Melawan Hukum in haruslah dibuktikan dahulu mengenai kepemilikan tanahnya. Tentunya pembuktiannya tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi ini telah masuk dalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi ini patut untuk dikesampingkan.

D. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 5, angka 6, dan angka 7 Tergugat adalah mengenai tidak jelasnya suatu gugatan (*obscure libel*). Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena :

- Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang



diklaimnya sebagai miliknya.

- Dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas, karena gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatannya.
- Petitumnya tidak jelas.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena pada Gugata Para Penggugat halaman 3 angka 4 dan 5, serta halaman 4 angka 9 surat gugatan, tidak mencantumkan nomor Surat Izin Prinsip Usaha.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Kuasa Para Penggugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan objek sengketa baik letak dan batasnya. Begitu juga gugatan penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini telah didasari oleh dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdota. Demikian juga dengan petitum Para Penggugat sangat jelas diuraikan.

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah mengenai status tanah, hal tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut apakah status tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dapat dibuktikan oleh Para Penggugat atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam perkara ini paling tidak telah mencantumkan Pasal 1365 KUHPerdota dalam gugatannya, dengan demikian gugatan ini jelas dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tidak menjelaskan letak ketidakjelasan petitum gugatan para penggugat seperti apa, dengan demikian tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dicantumkannya nomor surat Izin Prinsip Usaha tersebut, tidaklah menjadikan gugatan kabur, karena pokok gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum, bukan mengenai Surat Izin. Adapun nomor surat izin prinsip usaha tersebut dapat dijadikan dasar pendukung dalil-dalil para pihak dalam pembuktian nantinya. Dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan *Obscure Libel* patut untuk dikesampingkan.

E. Nebis In Idem :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara sama yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Marabahan dengan register perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pdt.G/2015/PN.Mrh, tanggal 31 Mei 2016 dengan amar “gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.)”. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusan nomor 73/PDT/2016/PT.BJM, tanggal 8 November 2016. Para Penggugat kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016, namun sebelum di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Para Penggugat mencabut permohonan kasasi tersebut pada tanggal 6 Maret 2017, kemudian mengajukan gugatan kembali terhadap perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Marabahan dengan register perkara nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Mrh dan di cabut lagi, kemudian untuk ketiga kalinya mengajukan gugatan kembali perkara sama yang saat ini sedang di periksa dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdara menjelaskan :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Dengan demikian ada 4 unsur suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem*, yaitu :

1. Putusan terdahulu bersifat positif (memutus pokok perkaranya);
2. Permasalahan gugatan sama;
3. Pihaknya sama; dan
4. Objek gugatan sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh memutus dengan amar “gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.)” dengan dasar gugatan tidak jelas / *obscure libel*. Dengan demikian perkara terdahulu tidaklah memenuhi unsur *ne bis in idem*, karena belum memutus pokok perkara. Selain itu jumlah pihak penggugat dan jumlah objek gugatannya juga berbeda.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini juga, Turut Tergugat mempersoalkan mengenai pencabutan kasasi Para Penggugat atas Putusan No. 159/Pdt.G/2015/PN.Mrh jo. Putusan No. 73/PDT/2016/PT.BJM, karena :

1. Pencabutan dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I (sekarang selaku Turut Tergugat dalam perkara ini). Padahal Tergugat I/Termohon Kasasi I sudah mengajukan kontra memori banding;

Halaman 48 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 272 RV yang berhak mencabut perkara adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Di samping itu Kuasa Para Penggugat tidak memiliki Surat Kuasa Khusus untuk mencabut Kasasi tersebut.
3. Tidak adanya perdamaian antara para pihak.

Menimbang, bahwa pencabutan kasasi dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menjelaskan bahwa "Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan kasasi berbeda dasar hukumnya dengan pencabutan gugatan dan tidak memerlukan persetujuan termohon kasasi. Di samping itu keberatan pencabutan kasasi tersebut tentunya bukanlah wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara ini untuk menyatakan sah atau tidaknya pencabutan tersebut. Untuk menyatakan sah tidaknya pencabutan perkara dalam tingkat kasasi tentunya harus dilakukan dengan upaya hukum yang ada. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat karena telah menguasai beberapa bidang tanah milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Memeriksa..... maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg "Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat serta Turut Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, berikut Replik dan Dupliknya, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat ?

Halaman 49 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, ataukah sebaliknya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa dari kedua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P-1A sampai dengan alat bukti P-10. Ditambah dengan keterangan 4 (empat) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat, yang kesemuanya diberi tanda sebagai alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-9. Ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat, yang kesemuanya diberi tanda sebagai alat bukti TT-1 sampai dengan alat bukti TT-5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy maka fotocopy tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, apabila tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy merupakan alat bukti yang tidak sah dipersidangan (Yurisprudensi MA No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, objek sengk Menimbang..... dipermasalahkan Para Penggugat terdiri dari:

- Penggugat I, JARKUNI, sebidang tanah yang terletak di Handil Baru, RT III, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala. Dengan ukuran panjang 4.500 meter dan lebar 600 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Desa Palingkau.
 - Timur berbatasan dengan Jumaidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Nurkasi.
- Barat berbatasan dengan Mandi.

(sebagaimana bukti P-1A, P-1B, dan P1-C)

- Penggugat II, H. NEMAR, sebidang tanah yang terletak di Handil Pal 8, RT IV, Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala. Dengan ukuran panjang 6.500 meter dan lebar 750 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Anjir Talaran.
- Timur berbatasan dengan Masiyani.
- Selatan berbatasan dengan Kardian.
- Barat berbatasan dengan Hutan.

(sebagaimana bukti P-2A)

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat guna memeriksa kejelasan letak, ukuran dan batas-batas objek sengketa di lapangan sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, pada tanggal 14 Desember 2017. Dalam sidang pemeriksaan setempat (PS) tersebut, hadir Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Kuasa Para Penggugat dapat menunjukkan objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan SKT yang dimiliki Para Penggugat (vide bukti P-1A, P-1B, P-1C, dan P-2A). Penggugat I menunjukkan bahwa tanahnya berbentuk segiempat panjang, Penggugat I menunjukkan titik selatan timur dan titik selatan barat, sedangkan titik utara timur dan utara baratnya tidak dapat diperlihatkan. Penggugat II menunjukkan tanahnya berbentuk segiempat panjang, Penggugat II menunjukkan salah satu titik di sisi sebelah timur dan salah satu titik di sisi sebelah barat, adapun keempat titik sudut tanah Penggugat II tidak dapat diperlihatkan. Kemudian Kuasa Tergugat membenarkan objek yang ditunjuk oleh Penggugat I adalah dikuasai Tergugat. Akan tetapi untuk Penggugat II, Tergugat menyatakan menguasai objek sengketa yang ditunjuk Penggugat II sepanjang 5.500 meter, adapun sisa 1.000 meter pada bagian selatan yang ditunjuk Penggugat II tidak masuk dalam izin lokasi Tergugat dan tidak dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat membenarkan bahwa lahan yang dibenarkan oleh Tergugat adalah tanah negara yang diberikan izin pengelolaannya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa mengingat begitu luasnya objek sengketa,

Halaman 51 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dalam bukti P-1A telah menunjukkan objek sengketa dalam bentuk gambar kasar, tanpa skala. Sedangkan Penggugat II tidak mengajukan suatu peta yang dijadikan alat bantu dalam memetakan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat I mendasarkan kepemilikan objek sengketa Penggugat I dengan dasar bukti P-1A dan P-1B yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat I. Penggugat I juga mendasarkannya dengan adanya bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 atas objek sengketa (vide bukti P-8). Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Harun. Sebelumnya Harun memiliki objek sengketa dengan dasar bukti P-1C yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Harun. Adapun Harun memperoleh tanah ini dengan cara membuka lahan dan membuat handil (sungai kecil) di lahan objek sengketa tersebut, kemudian menguasainya sejak sebelum tahun 1985. Fakta ini didukung oleh keterangan Saksi Mahdi dan saksi Rahmadi.

Menimbang, bahwa Penggugat II mendasarkan kepemilikan objek sengketa Penggugat II dengan dasar bukti P-2A yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat II. Penggugat II memperoleh objek sengketa dengan cara membuka lahan dan membuat handil (sungai kecil) di lahan objek sengketa tersebut, kemudian menguasainya sejak sebelum tahun 1965. Fakta ini didukung oleh keterangan Saksi Suriadi dan saksi Abdul Muin.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah, termasuk di Kab. Barito Kuala. Surat penguasaan dulunya adalah berupa izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menebas/memelihara/mengelola lahan tidur. Untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah tersebut, maka dikeluarkanlah Surat keterangan Penguasaan Tanah ini. Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah, dan seterusnya dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi. Jika merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) huruf b PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, SKPT merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan Sertipikat Hak atas tanah.

Menimbang, bahwa walaupun SPKT merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun

Halaman 52 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila SPKT tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, saling bersesuaian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dibuat dengan iktikad baik, dan dapat meyakinkan Majelis Hakim, maka kekuatannya pembuktiannya pun dapat menjadi sempurna. Demikian pula sebaliknya, apabila SPKT tersebut mengandung salah satu cacat di atas, maka kekuatan pembuktiannya menjadi tidak ada.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Negara pada pokoknya memiliki hak menguasai atas tanah. Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim pada prinsipnya mengakui Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) merupakan dasar untuk menerbitkan suatu hak. Akan tetapi hal tersebut perlu ditelusuri keabsahan asal-usul tanah tersebut. Perolehan hak atas tanah dapat dimiliki secara originair dan derivatif. Perolehan secara originair dapat diperoleh karena adanya penetapan pemerintah, karena undang-undang, atau karena hukum adat. Misalnya program transmigrasi, *landreform*, pemberian izin usaha, dan lain-lain. Sedangkan perolehan hak secara derivatif diperoleh secara jual beli, warisan, hibah, wakaf, yang harus dibuktikan dengan adanya akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menimbang, bahwa cara Para Penggugat memperoleh objek sengketa adalah dengan cara membuka lahan dan membuat handil (sungai kecil) di lahan objek sengketa. Berdasarkan keterangan Turut Tergugat sebagai pemerintah daerah Kab. Barito Kuala, cara tersebut bukanlah program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Turut Tergugat sebagai Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa cara tersebut bukanlah cara adat, sebagaimana bukti T-6, yang menyatakan bahwa di wilayah Kab. Barito Kuala tidak dikenal Hak Ulayat. Lahan atau tanah yang digunakan sebagai wilayah atau areal mencari kayu galam (tempat usaha *penggalaman*) ataupun wilayah

Halaman 53 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.



untuk mencari ikan (*paiwakan*) oleh masyarakat ataupun orang perorang, tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan lahan yang bersangkutan. Peran kepala desa hanyalah sebatas memberikan izin dan mengatur pencari kayu galam, pencari ikan, atau petani yang memanfaatkan tanah negara, bukan memberikan hak kepemilikan ataupun hak penguasaan. Karena pada prinsipnya tanah dikuasai sepenuhnya oleh negara, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat I mendasarkan telah menguasai objek sengketa sejak sebelum tahun 1985, Penggugat II sejak tahun 1965. Fakta tersebut didasari oleh bukti P-1C dan bukti P-2A serta keterangan saksi Mahdi dan saksi Rahmadi. Artinya Para penggugat berpendapat telah menguasai objek sengketa lebih dari 20 tahun. Majelis Hakim berpendapat penguasaan Para Penggugat selama itu haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa :

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah nyata bahwa objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat ternyata telah dipermasalahkan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari bukti P-5, yang dalam point 2 (a) telah nyata Pemerintah telah memberikan HGU dan Izin Usaha pada tahun 1999 kepada PT Banjarmasin Agrowijaya Mandiri (PT BAM) di lokasi objek sengketa, sebelum Tergugat menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Mahdi dan saksi Rahmadi yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ditumbuhi oleh galam liar yang bukan ditanam sendiri sejak lama.



Kemudian saksi Suriadi yang menyatakan bahwa Penggugat II menggarap pada tahun 1993, yang mana pada dalil Penggugat II dalam gugatannya menyatakan telah menguasai sejak tahun 1965. Selanjutnya keterangan saksi Abdul Muin dan saksi Sulaiman yang menyatakan bahwa di objek sengketa tidak berhasil menanam padi karena kondisi air yang sangat asam dan banyak hama. Keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak menggarap secara objek sengketa terus menerus atau pernah tinggal di objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menilai Para Penggugat telah melakukan penguasaan dengan iktikad baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi M. Jiddan sebagai Kepala Desa Antar baru yang ikut menandatangani bukti P-1A dalam keterangannya menyatakan bahwa ia menandatangani bukti P-1A dalam keadaan tertekan. Saksi M Jiddan menandatangani bukti P-1A tersebut di rumahnya pada malam hari, dengan didatangi Penggugat I yang membawa kurang lebih 9 orang lainnya. Sebelumnya, saksi M. Jiddan beberapa kali menolak menandatangani surat tersebut di kantor desa. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Majelis Hakim mengenai iktikad baik Penggugat I.

Menimbang, bahwa untuk menilai iktikad baik Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat. Mengenai luas lahan ini, Majelis Hakim berpegang teguh pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."

Menimbang, bahwa peraturan lain yang berkaitan dengan luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
 - 1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau- dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
 - 2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat



(1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

- Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian menyatakan bahwa pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
 - Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
 - Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau
 - Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat I mendalilkan memiliki tanah dengan panjang 4.500 meter dan lebar 600 meter (vide bukti P-1A). Dengan kata lain luas tanah Penggugat I adalah 4.500 meter x 600 meter = 2.700.000 meter persegi, atau 270 hektar.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat II mendalilkan memiliki tanah dengan panjang 6.500 meter dan lebar 750 meter (vide bukti P-2A). Dengan kata lain luas tanah Penggugat II adalah 6.500 meter x 750 meter = 4.875.000 meter persegi, atau 487,5 hektar.

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah seluas itu oleh Para Penggugat untuk lahan pertanian tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi Tergugat, yaitu saksi Sulaiman dan saksi M Jiddan, yang menyatakan bahwa sejak dahulu yang menjadi kebiasaan orang menggarap lahan di sekitar objek sengketa, tidak lebih dari 2 hektar per orangnya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pun Penggugat I hanya dapat menunjukkan sisi selatan lahannya, sehingga tidak dapat menunjukkan dengan pasti panjang lahannya antara sisi selatan dan sisi utara, sepanjang 4.500 meter tersebut. Demikian juga Penggugat II yang tidak dapat menunjukkan sisi sebelah utara dan selatan lahannya yang memiliki panjang 6.500 meter. Hal tersebut menjadi sebuah catatan bagi Majelis Hakim bahwa luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat melebihi suatu kewajaran bagi lahan pertanian. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak memiliki iktikad baik dalam menguasai tanah objek sengketa untuk pertanian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yang merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan atas suatu tanah. Maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara yang tidak sah. Para Penggugat juga tidak dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berupa adanya iktikad baik, dikuasai terus menerus, dan tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa bukti P-1A dan P-1B yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat I dan bukti P-2A yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat II tidak didukung oleh alat bukti lainnya, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian alat bukti P1-A, bukti P-1B, dan bukti P-2A, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Oleh karena dasar kepemilikan Para Penggugat tidak sah, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan objek sengketa yang diklaimnya. Oleh karena itu petitum ke-lima gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat lainnya, berupa bukti P3A, bukti P3B, bukti P4, bukti P5, bukti P6, bukti P7, bukti P9 dan bukti P10, tidak dapat mendukung alat bukti P-1A, bukti P-1B, dan bukti P-2A, serta tidak ada kaitannya dengan pembuktian kepemilikan tanah Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tidak cukup beralasanlah kiranya Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena para Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas objek sengketa. Dengan demikian tentunya Tergugat juga tidak berkewajiban mengganti segala kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah petitum poin 5, sedangkan petitum poin 5 tersebut telah Majelis Hakim tolak, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim

Halaman 57 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menetapkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) selama persidangan. Maka permohonan Para Penggugat mengenai sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah wajib membayar segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018**, oleh kami **Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.**, dan **M. Ikhsan Riyadi F, S.H.,M.H.**, masing -masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Gusti Padma** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

1. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

ARDHI WIJAYANTO, SH Panitera.....



ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

GUSTI PADMA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp.	689.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.149.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
7. Leges.....	Rp.	3.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)